



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 000.8.2/72/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif perlu adanya analisis jabatan yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 108);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

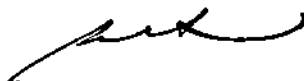
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan tim ini Adalah untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. ketua tim bertugas:
 1. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim kerja analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
 - b. sekretaris tim bertugas:
 1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan bahan diskusi, seminar, atau lokakarya;
 3. menyelenggarakan diskusi, seminar, atau lokakarya;
 4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.
 - c. anggota tim bertugas:
 1. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 2. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 3. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 4. Menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Penguluh Hukum Muda	
PELAKSANA Penanggung Jawab	

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.8.2 / 72 / Setda / Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

TIM KERJA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Fadly, S.St.Pi, M.Si.	Kepala Bagian Organisasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Andi Indarwati, S.Sos, M.AP	Analisis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Nurbaety, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Akbar, SE., M.Si	Analisis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Afdhalia Alang Pabua, S,Kom	Analisis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
6.	Andi Muh. Resky, SH	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Andi Wikayah Lestari, S.M	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Dyan Eka Putri Ramandan, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Andi Riyandi, SH.	Penata Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, *R*

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
JR. <i>Penguluh Hukum Madya</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

[Signature]
A. ZULKIFLY